



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks. (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/190/SKP/2022**

TENTANG

**PANDUAN TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan adanya pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi, untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009
 - 2 tentang Rumah Sakit;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan
 - 3 Minimal Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 4 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan Tepat Prosedur, Tepat Sasaran, Tepat Pasien Tepat Lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : **5 Januari 2022**

Direktur



dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD-FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002